

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian Bab III diatas, maka penulis mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Dasar hukum terhadap cover note yang dibuat oleh notaris dalam pencairan kredit maka notaris dapat dikatakan tidak berwenang membuat Cover note menurut UUJN, karena tidak diatur dalam Pasal 15 UUJN tentang kewenangan Notaris. kewenangan merupakan kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang. Namun cover note tidak juga dilarang menurut Pasal 17 UUJN terutama pada huruf i yaitu Notaris dilarang melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Hanya saja Notaris tetap harus memiliki batasan-batasan dalam pembuatan cover note tersebut, seperti batasan terhadap isi atau materi yang diterangkan didalamnya harus berdasarkan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan Notaris.
2. Pembuatan cover note oleh notaris dalam pencairan kredit, terkait dengan praktek Notaris dalam memberikan kepastian pelaksanaan cover note pada perbankan, adalah sangat bermanfaat sekali, karena cover note yang tidak diatur sama sekali oleh Undang-Undang, tetapi Notaris telah berperan menemukan hukum, sehingga dapat mengikat

para pihak yang melaksanakan sesuatu, seperti cover note ini. Cover note yang telah dikeluarkan oleh Notaris, dapat memberikan kontribusi yang cukup bermanfaat bagi perbankan dalam suatu proses pencairan dana untuk kepentingan pihak lain (debitur).

3. Tanggung jawab notaris terhadap cover note yang dibuatnya dalam pencairan kredit sepenuhnya terhadap isi dari cover note tersebut, yaitu tentang fakta atau kebenaran mengenai apa yang dikerjakan olehnya dan berkewajiban menyelesaikan apa yang sudah diterangkan di dalam cover note. Jika dilihat bahwa notaris dalam mengeluarkan covernote yang bukan merupakan kewenangannya menurut UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, apabila cover note tersebut mengakibatkan kerugian bagi para pihak maka notaris dapat dituntut secara perdata dalam bentuk ganti rugi dengan ketentuan bahwa cover note tersebut ternyata tidak benar. Sedangkan tanggung jawab secara pidana dapat dikenakan terhadap notaris apabila terbukti turut serta memberikan keterangan palsu mengenai isi cover note yang dibuatnya. Notaris sebagai pihak yang mengeluarkan cover note harus bertanggung jawab sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran, yaitu :

1. Kepada notaris, seharusnya dalam untuk mengeluarkan cover note harus mempertimbangkan dengan jelas, agar dikemudian hari tidak terjadinya permasalahan. Serta kepada pengurus notaris agar mengusulkan kepada pemerintah untuk menerbitkan aturan hukum

tentang cover note yang dikeluarkan oleh notaris agar cover note yang dikeluarkan oleh notaris tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Kepada pemerintah khususnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, agar menerbitkan peraturan khusus tentang cover note yang dibuatkan oleh notaris, yang mana bertujuan untuk melindungi notaris dari permasalahan hukum baik secara pidana maupun perdata.

3. Tanggung jawab notaris dalam penerbitan cover note untuk pencairan kredit agar lebih diperhitungkan dengan sebaik-baiknya agar tidak ada para pihak dalam pencairan kredit merasa dirugikan. Karena kelalaian dari notaris atas penerbitan cover note untuk mempercepat pencairan kredit, notaris yang bersangkutan bisa gugatan kepengadilan oleh salah satu dari para pihak yang berjanji, dengan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dan bagi notaris agar menambahkan klausul bahwa notaris tidak bertanggung jawab apabila dikemudian hari isi cover note tidak dapat diselesaikan di kantor pemerintahan.

